# Kapolda Lumowa: Ilegal Jangan Dibela

MANADO POST, Rabu 18 Maret 2020 - Kapolda Lumowa: Ilegal Jangan Dibela.

**Bolmong-** Komitmen memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), tak main-main diterapkan Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa. Selasa (17/3), Irjen Lumowa dan rombongan, melihat langsung lokasi tambang Ilegal Potolo, di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

Menariknya, sejak berangkat dari Mapolda sekira pukul 7.30 WITA, rombongan 'dikawal' langsung Kapolda Lumowa. Sempat singgah di beberapa tempat, yakni Batalion Armed 19/105 Bogani dan PT Conch serta beberapa tempat lainnya.

Menariknya, dari daerah Kapitu, Minsel hingga Bolmong, Irjen Lumowa menggeber motor Danwal berjenis BMW 1250T.

Setiba di Kota Kotamobagu, sekira pkul 13.30, rombongan langsung disambut Wali Kota Tatong Bara dan Bupati Bolmong Yasti Mokoagow. Serta personel dari jajaran Polres Kotamobagu dan Polres Bolmong yang turut mengawal. Perjalanan pun dilanjutkan.

Hampir sejam perjalanan, rombongan tiba di Desa Tanoyan Selatan. Begitu akan memasuki jalan menuju pertambangan, terlihat baliho besar yang bertuliskan menolak tambang emas ilegal. Begitu masuk ke akses, harus melewati kondisi jalanan tanah dan bergelombang. Pun hanya muat untuk satu mobil.

Masuk sekira 10 menit, sudah terlihat hutan dan ladang, serta mulai nampak berjejer puluhan tromol masyarakat yang seakan tak berpenghuni. Semakin masuk ke dalam, kondisi medan mulai susah dilalui. Beberapa kendaraan berjenis city car sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Begitu berdebu sehingga kendaraan seakan menjadi berwarna coklat. Tak ada signal selular.

Juga dalam perjalanan sering dijumpai beberapa pemukiman warga. Turunan dan tanjakan terjal serta genangan dan sungai yang membentang di sepanjang jalan, menjadi medan yang harus ditempuh. Beberapa kali kendaraan harus menggunakan mode gear 4 wd, untuk melewati akses yang sangat berat.

Pukul 15.00 rombongan tiba di lokasi Patolo. Sekira 30 menit melihat kondisi lokasi yang dulunya hutan, kini sudah menjadi gundul beberapa hektare. Kapolda dan rombongan melihat material dan proses pertambangan yang saat itu sudah tidak berpenghuni. Namun didapati, ada masakan yang masih hangat. Menandakan baru saja ada orang yang pergi dari tempat tersebut.

Ketika selesai berkeliling dan memastikan tidak akan ada aktivitas pertambangan lagi, rombongan memutuskan kembali. Dalam perjalanan, Irjen Lumowa bersama rombongan, sempat berhenti melihat proses pengoperasian tromol tradisional masyarakat.

Namun saat hendak sampai ke pemukiman, terlihat warga sudah berkumpul di jalan akses masuk dan keluar tersebut. Melihat banyaknya warga, Irjen Lumowa memutuskan turun dan berdialog

dengan masyarakat. Beberapa perwakilan warga yang merupakan tokoh masyarakat setempat, langsung menyampaikan aspirasinya. Dikawal oleh warga yang mendengar langsung dialog tersebut.

Masyarakat secara keseluruhan menyetujui untuk menindak pertambangan ilegal. Namun mereka mempertanyakan bagaimana nasib mereka. Sebab pertambangan rakyat merupakan mata pencaharian dari mayoritas masyarakat yang ada di sana. "Kapolda merupakan putra Sulut yang hadir untuk mengayomi masyarakat Sulut. Kami bersyukur Pak Kapolda, Ibu Bupati dan Walikota hadir. Ini kerinduan dari masyarakat seluruhnya, masyarakat penambang yang ada. Intinya masyarakat ingin solusi dari pemerintah daerah dan pihak berwajib berikan kepada kami. Agar kami dapat bekerja dengan aman dan tentram," kata tokoh masyarakat, menambahkan sekira delapan ribu jiwa tergantung hidup di dalam pertambangan.

"Sebab kami yakin Kapolda adalah Kapolda kami. Begitu juga dengan Bupati dan Walikota kami. Kami ini saudara bapak ibu sekalian. Maka kami sangat mengharapkan solusi. Karena sekira 8 ribu jiwa tergantung di pertambangan ini. Kalau hari ini mau ditutup, bagaimana masyarakat ke depan," tambahnya.

Menanggapi hal ini, Kapolda tegas menyampaikan akan ada penindakan bagi pertambangan ilegal. "Yang menggunakan alat berat sudah empat tahun. Yang tromol-tromol tradisional sudah lama. Yang pakai alat berat tindak tegas. Dalam penindakan tegas ini, saya minta satu nafas dan satu tujuan. Juga satu gerakan dan satu komando. Sekarang matahari cuman satu. Kapolda tidak berat sebelah dan tidak memihak pada pihak ilegal. Ini bukan hanya omongan saja, tapi ini kenyataan," tegas mantan Kepala Korps Lalulintas Polri tersebut.

Dia meminta agar jangan ada jajarannya yang main mata. "Jajaran Polres dan Polda jangan lagi ada yang membacking dan hasut masyarakat. Harus tegak aturan. Jangan ada yang bela mereka yang ilegal. Tidak boleh. Tinggalkan yang ilegal. Sebab lingkungan ini akan rusak nantinya, yang akan kena imbasnya pada anak cucu kita," katanya.

"Untuk ilegal yang tradisional, ada berbagai macam penanganan. Pertama mereka ilegal, namun mereka mereka dengan cara tradisional. Sudah terjadi puluhan tahun lalu. Maka kita sosialisasikan, sebab ilegal tidak boleh. Karena itu juga bisa merusak lingkungan dalam jangka waktu tertentu. Dan menganggu kamtibmas,"ungkapnya.

Katanya kepolisian dan pemerintah akan membantu membuat perizinan. "Penanganannya, sosialisasi dan memberikan penjelasan dan pengertian. Sambil berjalan secara simultan, kita bantu mengurus perizinan. Yang tadinya ilegal karena tidak tahu. Mereka tidak sadar kalau itu salah sebab sudah bertahun-tahun," ungkapnya. "Ketika kita beritahu (warga), mereka kaget, berontak dan ada bikin perlawanan. Ini wajar karena tidak tahu. Sekarang kita kasih tahu bahwa itu salah. Dan kita bantu cari solusi agar menjadi legal, dengan syarat dan konsekuensi tertentu. Karena UU pertambangan rakyat mengizinkan," tegas Irjen Lumowa.

Setelah mendapat pengertian, masyarakat mulai membubarkan diri. Namun seakan menggantungkan harapan pada kepolisian dan pemerintah. Maka perjalanan dilanjutkan ke tempat penampungan hasil dari olahan tromol masyarakat, yang tak jauh dari pemukiman. Tampak

beberapa tong besar sedang beroperasi. Pun di bawah tong, sudah seakan menjadi rawah dari pembuangan air operasi tong tersebut.

Begitu turun, kembali warga sekitar juga sudah berkumpul. Bahkan ada yang sempat menghadang jalan menggunakan bambu dan motor. Namun kembali situasi dapat dikendalikan lewat pengarahan dan pengertian singkat.

Bupati Bolmong Yasti Mokoagow, berkomitmen mendukung penertiban tambang ilegal. "Masyarakat harus bersabar sedikit. Mudah-mudahan wilayah pertambangan rakyat ini, dibantu Pak Kapolda yang gigih memperjuangankan hak rakyat. Agar rakyat mencari pekerjaan yang legal. Pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi. Namun memang kalau ada penertiban tobat, kalau tidak kumat lagi,"tegasnya. "Yakinlah langkah Pak Kapolda untuk pertambangan ilegal yang besar, harus ditertibkan. Tidak boleh diberikan kesempatan lagi. Sudah cukup lama. Kita dapat lihat kerusakan lingkungan yang dibuat,"tambahnya.

Lanjut Yasti, hal ini untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang besar nantinya. "Jangan sampai bencana karena tambang ilegal ini berdampak seperti yang terjadi di daerah lain," ungkapnya menambahkan sepenuhnya akan membantu perizinan tambang rakyat. "Saya sepenuhnya akan membantu untuk tambang-tambang rakyat agar semuannya legal. Kapolda menertibkan tambang besar. Nantinya tambang kecil kita sosialisasi. Sambil memohon kepada Gubernur, sehingga cepat mengeluarkan wilayah pertambangan rakyat di Bolmong,"harapnya.

Usai melihat lokasi Patolo, sekira pukul 17.30, rombongan menuju ke D'talaga untuk makan malam. Kemudian kembali ke Mapolda, di Manado. (ctr-02/gnr)

#### Sumber:

- 1. Manado Post, Kapolda Lumowa: Ilegal Jangan Dibela, 18 Maret 2020, Hal 1 dan Hal 11.
- 2. <a href="https://manado.tribunnews.com/2020/03/19/solusi-tambang-liar-gubernur-olly-janji-terbitkan-izin-wilayah-pertambangan-rakyat">https://manado.tribunnews.com/2020/03/19/solusi-tambang-liar-gubernur-olly-janji-terbitkan-izin-wilayah-pertambangan-rakyat</a>

#### Catatan:

- 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 :
  - a. Pasal 4, Ayat:
    - Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
    - 2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
  - b. Pasal 7, Ayat (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- 2) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 3) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 4) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 5) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- 6) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- 7) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- 8) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- 9) Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 10) Pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- 11) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
- 12) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca pertambangan;
- 14) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.
- c. Pasal 8 Ayat (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- 3) Pemberian IUP dan dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- 4) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- 5) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- 6) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- 7) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 8) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- 9) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada
  Menteri dan gubernur;
- 11) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- 12) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - a. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pemanfaatan SDA harus dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang terdiri atas RPPLH nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  - a. Pasal 1:

- 1) Angka 8 menyatakan bahwa Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- 2) Angka 9 menyatakan bahwa Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur;
- 3) Angka 11 menyatakan bahwa Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menialai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah.

## b. Pasal 11;

- Ayat (1) menyatakan bahwa Komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisi mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
  - usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahan dan keamanan Negara;
  - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I;
  - c. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan Negara lain;
  - d. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;
  - e. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas Negara kesatuan Republik Indonesia dengan Negara lain.
- 2) Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.
  - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Kerugian Lingkungan Hidup meliputi:

- kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emis; dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- 3) Kerugian untuk pengganti biaya penanggulanagn pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) Kerugian ekosistem.

### c. Pasal 8:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup merupakan penerimaan Negara bukan pajak;
- 2) Seluruh penerimaan Negara bukan pajak dari pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup wajib disetor ke kas Negara.

-ADH-